

July 2021

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH MASA DEPAN ORGANISASI PERDAGANGAN REGIONAL

Rossa Amanda Santika
rossaamanda14@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Santika, Rossa Amanda (2021) "AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH MASA DEPAN ORGANISASI PERDAGANGAN REGIONAL," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 38.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/38>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH MASA DEPAN ORGANISASI PERDAGANGAN REGIONAL

Rossa Amanda Santika¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: rossaamanda14@gmail.com

Abstrak

Perdagangan kawasan regional merupakan hal yang menonjol dalam sistem perdagangan multilateral. Meningkatnya jumlah perdagangan kawasan regional meningkat dan tren tersebut akan diperkuat dengan banyaknya perdagangan kawasan regional yang diajukan dan masih berada di dalam negosiasi sebagai akibat dari Putaran Doha yang memperburuk adanya kesenjangan antara preferensial dan pola Prinsip Non Diskriminasi untuk meliberalisasi perdagangan. Pengembangan dari perdagangan kawasan regional menghasilkan tantangan dan kesempatan bagi anggota WTO. Kenaikan perdagangan bebas melalui *preferential agreements* dapat mempercepat liberalisasi dagang dan keuntungan ekonomi dengan mengintegrasikan negara berkembang pada ekonomi dunia; sesudahnya perkembangan ekonomi dengan jaringan yang kompleks pada hubungan perlakuan Most Favor Nation akan meningkatkan diskriminasi dan mengganggu transparansi dan prediktabilitas dalam hubungan dagang internasional; Oleh karena itu pentingnya sistem bagi perdagangan multilateral yang WTO bahas dikotomi ini dan memastikan bahwa perdagangan kawasan regional dirancang dan diimplementasikan untuk melengkapi dan tidak merusak proses multilateral. Penulisan jurnal ini juga menekankan perjanjian perdagangan regional yang berkembang di Asia Pasifik. Pada bagian ini Kemitraan Trans Pasifik Komprehensif (CPTPP) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) akan memengaruhi perdagangan regional di Asia Pasifik. Ini akan menjadi implikasi hukum yang menyebabkan perdagangan regional di kawasan Asia Pasifik. Dua tema besar dieksplorasi: hubungan WTO-RTA dan implikasi sistemiknya terhadap sistem perdagangan multilateral, serta mengidentifikasi ketegangan yang timbul dari koeksistensi kedua sistem dan memberikan wawasan tentang upaya multilateral yang sedang dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang ada.

Kata kunci : Kawasan Perdagangan Regional, Liberalisasi, CPTPP, RCEP, dan Asia Pasifik.

Abstract

Regional Trade Agreements (RTAs) are a prominent future of multilateral trading system. The number of RTAs has been increasing and this trend will be further strengthened by the many RTAs being proposed and those currently under negotiation the impasse in the Doha Round exacerbates the gap between the preferential and the MFN paths to trade liberalization. The proliferation of RTAs presents WTO Members with challenges and opportunities; the promotion of free trade through preferential agreements can foster trade liberalization and benefit economic development by integrating developing countries into the world economy; yet the development of complex networks of non-MFN trade relations will increase discrimination and may well undermine transparency and predictability in international trade relations; it is therefore of systemic importance for the MTS that the WTO addresses this dichotomy and ensures that RTAs are designed and implemented so to complement and not undermine the multilateral process. This paper also stressed Regional Trade Agreement has been developed in Asia Pacific. In this section, the Comprehensive of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) would affect regional trade in Asia Pacific.

Keywords: Regional Trade Agreements, Liberalization, CPTPP, RCEP, Asia Pacific.

I. PENDAHULUAN

World Trade Organizations (Organisasi Perdagangan Dunia) mengamanatkan pembentukan Kawasan perdagangan bebas.² Studi yang dilakukan pada tahun 1995 oleh Sekretariat WTO menunjukkan bahwa keberadaan organisasi regional merupakan upaya untuk saling melengkapi daripada sebuah alternatif usaha untuk menciptakan perdagangan dunia yang

¹ Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Hukum Kekhususan Hukum Transnasional Universitas Indonesia.

² Artikel XXIV Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT 1994*) menetapkan jika suatu Kawasan perdagangan bebas atau pasar bersama dibentuk, bea dan hambatan perdagangan lainnya harus secara substansial dihilangkan atau dikurangi pada seluruh sektor perdagangan dalam kelompok tersebut. Negara-negara yang bukan anggota tidak boleh dikenakan tingkat tarif dan pengatur perdagangan lebih tinggi atau lebih membatasi daripada keadaan sebelum Customs Union (CU) dan *Free Trade Area* (FTA) terbentuk. Demikian halnya dengan Artikel V dalam Perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (*General Agreement on trade in Services/GATS*) juga membuka kesepakatan persetujuan integrasi ekonomi dalam bidang jasa.

lebih terbuka. Hasil penting dari adanya pengelompokan regional seharusnya melengkapi dan bukan menggantikan sistem perdagangan dunia.³

Pada hakikatnya, pengelompokan regional memiliki syarat yakni bahwa pengelompokan harus dibuat dengan maksud agar mendorong perdagangan di antara negara-negara tersebut tanpa menimbulkan rintangan atau hambatan perdagangan negara ketiga.⁴

Pembentukan RTA tidak lepas dari tujuan WTO yaitu perdagangan bebas hambatan melalui perundingan dari waktu ke waktu⁵ sebagaimana disebutkan dalam alinea ketiga *Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, sebagai berikut :

“...*reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers...* (pengaturan-pengaturan yang saling menguntungkan dan timbal balik, yang diarahkan untuk menurunkan tarif bea masuk sebesar-besarnya dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan...). Ini berarti keuntungan yang didapat dari penurunan tarif hanya dinikmati bagi anggota saja.

Negara-negara boleh membentuk RTA dengan syarat harus menuju ke perdagangan bebas⁶ dan terdapat target.⁷ Kerjasama atau perjanjian perdagangan regional dalam lingkup regional dalam dekade terakhir terus bertambah. Hal ini dikarenakan perdagangan multilateral dinilai tidak menunjukkan kemajuan berarti. Dimulai dari kegagalan WTO untuk memulai putaran perundingan perdagangan baru di Seattle tahun 1999 dan kesulitan untuk mencapai kesepakatan pada putaran Doha tahun 2006. Perdagangan regional (RTA) menjadi fenomena umum yang menyebar luas ke seluruh dunia.⁸ Pande Radja Silalahi menyebutkan bahwa berdasar literatur ekonomi terdapat berbagai tipe pengaturan perdagangan regional (*regional trade arrangements*), yaitu:

1. *Free Trade Area*, yakni kelompok dua atau lebih wilayah kepabeanaan di mana dalam hubungan dagang di antara anggota, kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan pembatasan perdagangan dihapuskan secara substansial pada semua atau sebagian mata dagangan untuk produk-produk yang berasal dari wilayah tersebut. Dalam pengaturan FTA para anggota meniadakan tariff di antara mereka tetapi mempertahankan kemerdekaan masing-masing anggota dalam menentukan tarif terhadap negara bukan anggota. Tipe kerja sama ini mempersyaratkan “*certificate of origin*” untuk membatasi perdagangan bebas bagi barang yang diproduksi di negara-negara anggota. Contoh FTA : ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), *Central European Free Trade Agreement* (CEFTA).
2. *Custom Union* yaitu sekelompok negara yang telah menghapus berbagai hambatan tariff dan hambatan perdagangan lainnya di antara barang-barang dagangan mereka dan mengenakan tarif bersama terhadap barang-barang impor yang berasal dari negara bukan anggota. Tarif bersama meniadakan aturan tentang kebutuhan “*rules of origin.*” Contoh custom union ialah *Customs Union of Belarus, Kazakhstan, and Russia* (CUBKR), *East African Community* (EAC), dan *European Custom Union* (EUCU).
3. *Common market*, negara-negara yang tergabung dalam *common market* selain meniadakan tarif sesama anggota serta menetapkan tarif bersama terhadap produk yang berasal dari negara bukan anggota, juga membebaskan pergerakan barang, modal, tenaga kerja dan perusahaan

³ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta : Departemen Luar Negeri, 2002), hlm.1

⁴ Mukadimah *the WTO Understanding on the Interpretation of Article XXIV*.

⁵ Adolf Warouw, *Kerangka Hukum Perdagangan Multilateral WTO*, materi perkuliahan Hukum Perdagangan Multilateral, Jakarta, 2019, hlm.1

⁶ Alinea keempat *the Understanding on the Interpretation of Article XXIV GATT 1994*.

⁷ Pasal XXIV ayat (5) huruf c GATT untuk perjanjian interim.

⁸ Adolf Warouw, ‘*Regional and Bilateral Trade Agreement*’, materi perkuliahan Regional and Bilateral Trade Agreement, Jakarta 2019, hlm.1

antar mereka. Contoh *common market*: *European Economic Association* (EEA), *Common Economic Space* (CES), *The Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA).

4. *Economic Union* merupakan kerjasama lanjutan di atas *common market* dan para anggotanya setuju untuk mempersatukan kebijakan fiskal, moneter, dan sosial ekonomi. Contohnya *European Union*, *Caribbean Community* (CARICOM), dan *Single Market Economy* (CSME).⁹

Pembentukan RTA memiliki beberapa motivasi di antaranya sebagai berikut:

1. Posisi tawar lebih efisien;
2. Lebih cepat
3. Tidak terlalu kompleks;
4. Waktu negosiasi yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan perundingan di WTO;
5. Mengurangi dampak negatif dari MFN yaitu *free riding* (*less scope for free riding*);
6. Sistem perdagangan multilateral WTO yang lamban (perundingan WTO stagnan);
7. Kredibilitas, politik, serta perubahan pandangan Amerika Serikat.¹⁰

Munculnya kerjasama perdagangan regional secara teori ada empat keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh negara-negara anggota :

1. Setiap negara anggota akan memproduksi komoditi yang paling menguntungkan negara anggota tersebut berdasarkan pada faktor keunggulan yang dimilikinya;
2. Pasar internal yang bebas memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massa, sesuai dengan keunggulan masing-masing hingga mencapai titik optimal skala ekonomis;
3. Memperbanyak aneka ragam komoditi yang diperdagangkan antara negara anggota, baik produk konsumen maupun produk produsen. Hal ini membuat masyarakat dan pengusaha di Kawasan tersebut mempunyai pilihan yang lebih banyak, hingga akhirnya memberi dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan dalam regional;
4. Dengan adanya peningkatan volume perdagangan antar negara anggota, pada akhirnya sistem perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara yang berpartisipasi secara penuh.¹¹

Tak dapat dipungkiri, adanya RTA semakin lebih ambisius dari waktu ke waktu seringkali termasuk tidak hanya liberalisasi tarif tetapi juga menimbulkan masalah lainnya. Hingga kini lebih dari setengah dari semua RTA yang telah dinotifikasi berisi komitmen untuk meliberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi. Selain itu anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tetap aktif terlibat dalam negosiasi RTA baru, menunjukkan pertumbuhan cepat dari perjanjian tersebut sejak awal 1990 dan akan terus berlanjut.¹² Sementara RTA diizinkan, pengecualian untuk aturan multilateral pengembangan dari perjanjian tersebut menimbulkan tantangan baru untuk perdagangan internasional. dengan meliberalisasi perdagangan barang dan jasa, RTA dapat meningkatkan perdagangan antar pihak tetapi juga meningkatkan diskriminasi terhadap anggota WTO lainnya. Selain itu, mereka memperkenalkan aturan dan peraturan dalam masalah terkait seperti standar, pertahanan perdagangan dan *rules of origin*. Ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan diskriminasi terhadap mitra yang bukan merupakan anggota RTA dan membuat perdagangan internasional lebih rumit bagi eksportir dan importir. Dalam

⁹ Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm.121-123.

¹⁰ Adolf Warouw, *Regional and Bilateral Trade Agreement*, materi perkuliahan Regional and Bilateral Trade Agreement, Jakarta, 2019, hlm.4.

¹¹ Tulus T.H Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm.275.

¹² Rohini Acharya, "Regional Trade Agreements: Challenges and opportunities. Proliferation of trade accords has potential to increase trade and make trade relations more complex." <http://www.intracen.org/news/Regional-trade-agreements-challenges-and-opportunities/> diakses tanggal 9 Maret 2019.

penulisan artikel ini akan menguraikan masa depan organisasi perdagangan regional internasional beserta permasalahannya.

II. PEMBAHASAN

Pengembangan RTA (*regional trade agreements*) menjadi hal yang umum dengan meningkatnya jumlah RTA setiap tahun. Terhitung per Januari 2019 terdapat 291 RTA yang berstatus *entry into force*.¹³ Sedangkan merujuk pada pengertian regional sendiri, regional diartikan sebagai bagian dari satu daerah, mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah.¹⁴ Telah dijelaskan sebelumnya, pihak yang berpartisipasi dalam RTA harus meniadakan semua tarif dan aturan yang membatasi dalam perdagangan barang berkenaan dengan mencakup semua perdagangan.¹⁵ Berbagai sudut pandang dikemukakan sehubungan dengan penafsiran frasa ‘pada dasarnya semua’. Pandangan seperti itu sebagian besar dibagi ke dalam pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan kuantitatif, beberapa pendapat yang ada seperti :

1. Hambatan dagang yang lebih dari 80 persen antara pihak RTA harus ditiadakan untuk memenuhi persyaratan ‘mencakup semua’;
2. Hambatan dagang yang melebihi 95 persen pada tingkat HS 6 harus dihapuskan;
3. Tingkatan hambatan dagang yang harus dihapuskan ditentukan setelah mempertimbangkan ‘*rules of origin*’. (semakin ketat implementasi *rules of origin*, semakin banyak hambatan dagang yang harus dihapuskan).¹⁶

Sebaliknya, bagi pihak yang berpegang pada pendekatan kualitatif berpendapat bahwa daripada memiliki penghitungan kuantitatif mutlak seperti penghapusan tarif 80 persen atau 90 persen, cakupan penghapusan tarif harus mencakupi sektor yang mana sebelumnya terdapat perdagangan kecil antara para pihak. Jika hasil dagang yang dihasilkan hanya sedikit, maka area tersebut harusnya tidak dikecualikan dari cakupan penghapusan tarif. Ini berarti kriteria ‘mencakup semua’ harus dikaji mengingat potensial dagang antar anggota.¹⁷ Perdebatan tidak hanya seputar sektor perdagangan barang, hal yang sama terjadi pada sektor jasa. Secara spesifik, GATS mempersyaratkan ‘cakupan sektor yang substansial’ dalam RTA pada bidang jasa dan ‘semua diskriminasi secara substansial’ dalam konteks perlakuan nasional yang dihapuskan dalam cakupan sektor, melalui langkah-langkah diskriminatif.¹⁸

Perdebatan mengenai interpretasi ‘substansial’ dan ‘pada dasarnya substansial’ di mana pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat diusulkan. Kemudian, yang menjadi masalah adalah interpretasi kata-kata dan/atau. Salah satu pandangan adalah bahwa kata-kata tersebut memberi para pihak kebebasan memilih di antara dua opsi untuk menghilangkan hambatan perdagangan atau melarang peraturan baru. Oleh karena itu, pertukaran perlakuan yang menguntungkan dalam bentuk penghapusan hambatan perdagangan timbal balik dalam sektor jasa dan / atau barang perdagangan antara pihak-pihak penandatanganan adalah kondisi yang diperlukan ketika mengakhiri suatu RTA. Sebaliknya, hambatan dagang tetap terjadi terhadap negara ketiga.

Pada perkembangannya, sistem perdagangan regional mengalami pergeseran, khususnya di Asia Pasifik. Setelah serangkaian negosiasi FTA selama tahun 2000an, beberapa pemerintah dalam Kawasan mulai melirik “*mega-regional trade deals*.” Pada Maret 2010, negosiasi *Trans-Pacific*

¹³ Duc Bao Nguyen, “A New Examination of the Impacts of Regional Trade Agreements on International Trade Patterns”, *Journal of Economic Integration* 34, (2019), hlm.236.

¹⁴ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, hlm.48.

¹⁵ Pasal 24 ayat 8 GATT.

¹⁶ Won Mong Choi, “Legal Problems of Making Regional Trade Agreements With Non-WTO Member States” *Journal of International Economic Law* 8(4) (November 2005), hlm.828.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Pasal V ayat 1 GATS

Partnership (TPP). Kesepakatan ini dipimpin oleh Amerika Serikat yang mencakup dua belas anggota dari kawasan Asia Pasifik. Tak lama kemudian diikuti oleh pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang diumumkan pada Mei 2013 berpusat pada ASEAN dan enam negara yang sebelumnya telah tergabung dalam FTA.¹⁹ Munculnya kesepakatan mega-regional ini bukan tanpa alasan. Beberapa faktor memengaruhi pergeseran tersebut, di antaranya :

1. Pemerintah merasa frustrasi karena tidak ada kemajuan dari perundingan Doha dan beralih ke FTA bilateral sebagai strategi perdagangan bebas;²⁰
2. Sejumlah pemerintahan negara maju di Asia Pasifik tertarik dengan “*WTO Plus*”²¹ dan telah menggunakan FTA sebagai sarana untuk mempercepat liberalisasi perdagangan;
3. Yang lainnya telah dipaksa secara defensif untuk menandatangani FTA dalam rangka untuk menetralkan kerugian akibat berafiliasi dengan pihak diluar anggota terhadap jaringan kesepakatan yang telah tersebar secara bertahap pada setiap kawasan;²²
4. Beberapa pemerintah kawasan menggunakan FTA untuk alasan geopolitik daripada alasan ekonomi;²³
5. Untuk mengejar keuntungan diluar kerjasama ekonomi (contohnya kesepakatan sumber daya keamanan),²⁴

Negara-negara saat memasuki RTA dalam rangka mengatasi ancaman keamanan, bukan dalam artian ancaman militer. Kepentingan yang dinamakan “*new security agenda*” berfokus karena munculnya instabilitas dan ancaman terhadap keamanan, seperti kerusakan lingkungan, migrasi ilegal, kejahatan terorganisir, penyelundupan obat-obatan terlarang dan terorisme internasional.

Konsekuensi dari adanya pengembangan FTA ialah sistem perdagangan di asia Pasifik tidak lagi multilateral tapi didominasi oleh jaringan yang saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena masing-masing perjanjian dirancang dengan tujuan yang berbeda. Persebaran FTA menunjukkan dua keterkaitan masalah dalam kemajuan integrasi perdagangan di Asia Pasifik. Masalah pertama adalah kualitas beberapa perjanjian. Sejumlah FTA di kawasan antar negara khususnya bilateral masih rendah (dengan Amerika Serikat dan China).²⁵ Perjanjian yang telah ada menunjukkan cakupan sempit dengan pengecualian beberapa sektor seperti sektor pertanian and jasa finansial.²⁶

Perjanjian yang melibatkan China dan anggota ASEAN juga jarang menyinggung ‘*WTO Plus Issues*’ seperti investasi, hak kekayaan intelektual, dan hambatan teknis dalam perdagangan.²⁷ Tantangan lainnya yang tergambar dari perdagangan bebas wilayah regional adalah masalah ‘*noodle bowl*’. Tidak seperti perdagangan multilateral dalam WTO yang memiliki satu peraturan yang mengatur perdagangan antar anggotanya, perdagangan regional secara bilateral cakupannya lebih luas. Masing-masing perjanjian terdapat (baik termasuk atau dikecualikan) yang mana

¹⁹ Jeffrey D. Wilson, “Mega Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP and RCEP?” *Journal of Contemporary Asia*, (2015), hlm. 345.

²⁰ B. Desker, “In Defence of FTAs: From Purity to Pragmatism in East Asia”. *The Pacific Review* 17 (2004), p.3.

²¹ WTO plus adalah sebuah *trade issues* atau isu dagang seperti investasi, jasa dan kekayaan intelektual.

²² S. Thangavelu dan M. Toh, “Bilateral WTO Plus Free Trade Agreements: The WTO Trade Policy Review of Singapore,” *World Economy* 28 (2005), hlm.1211-1228.

²³ Wilson, *Mega Regional Trade Deals*, hlm.46.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ C. Dent, “Free Trade Agreements in the Asia-Pacific a Decade on: Evaluating a Past, Looking to the Future”. *International Relations of the Asia-Pacific* 10 (2010), hlm.201.

²⁶ J. Ravenhill, “The Move to Preferential Trade on the Western Pacific Rim: Some Initial Conclusions.” *Australian Journal of International Affairs* 62, (2008) hlm.150.

²⁷ A. Capling dan J. Ravenhill, “Multilateralising Regionalism: What Role for the Trans-Pacific Partnership Agreement?” *The Pacific Review* 24, (2011) hlm.553.

setiap komitmen yang berbeda memiliki pengurangan tariff, dan menciptakan peraturan-peraturan yang berbeda, *rules of origin*, proteksi investasi, dan sebagainya. Inkonsistensi ini membuat rumit sistem perdagangan regional karena setiap keseluruhan negara mengatur regulasi dan komitmen bagi masing-masing rekan perdagangan bebas.²⁸

Fokus yang dibahas dalam penulisan makalah ini dengan kemunculan dua perjanjian dagang mega regional (*mega-regional trade agreements*) yang bersaing di kawasan Asia Pasifik yakni TPP (*Trans-Pacific Partnership*) yang di kemudian hari mengubah Namanya menjadi CPTPP (*Comprehensive Trans-Pacific Partnership*) dan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*).

Trans Pacific Partnership bermula dari kawasan perdagangan bebas yang dikenal sebagai 'P4 Agreement', yang ditandatangani oleh Brunei, Chile, Selandia Baru dan Singapura pada tahun 2006. *P4 Agreement* kemudian segera menonjol se-Asia Pasifik, karena kesepakatan ini bermutu tinggi dan tidak terlalu banyak menghadapi rintangan dari kesepakatan regional lainnya. Tak lama kemudian, Kanada, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan dan Jepang secara bertahap bergabung.²⁹ Pada artikel 1 ayat 2 dari Perjanjian TPP sendiri dikatakan bahwa tujuan tersebut sejalan dengan artikel XXIV GATT dan Artikel V dari GATS.³⁰

Dalam prosesnya, perundingan TPP mendiskusikan beberapa permasalahan pada level kepala delegasi terkait koherensi peraturan, daya saing, usaha kecil dan menengah, dan masalah pembangunan. Terdapat lima inti utama dari perjanjian kerjasama yang menjadi standar baru dalam meningkatkan daya saing negara-negara yang ikut ambil bagian dalam putaran perundingan TPP pada persaingan ekonomi global.

1. Akses pasar secara menyeluruh untuk menghapus berbagai hambatan dalam perdagangan barang, jasa dan investasi sehingga menciptakan peluang baru bagi terbukanya lapangan kerja dan manfaat langsung bagi produsen dan konsumen di negara-negara peserta perundingan;
2. Kesepakatan regional untuk memfasilitasi pengembangan produksi dan pasokan antar negara anggota TPP, mendukung tujuan terciptanya lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Menghapuskan isu-isu perdagangan antar negara, antara lain :
 - a. Keterkaitan berbagai peraturan. Komitmen dalam mempromosikan perdagangan antar negara yang lebih mudah dan efisien;
 - b. Daya saing dan fasilitas bisnis. Negara yang tergabung dalam TPP berkomitmen meningkatkan daya saing domestik dan regional setiap negara TPP, mempromosikan integrasi ekonomi. Termasuk pengembangan produksi regional;
 - c. Berkomitmen mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam perjanjian perdagangan. Mendorong usaha kecil dan menengah dalam perdagangan internasional;
 - d. Mengembangkan pasar yang terbuka dan kuat. Meningkatkan komitmen dan disiplin dalam perdagangan dan investasi, termasuk komitmen membantu sesama negara TPP dalam melaksanakan perjanjian. Negara-negara TPP juga berkomitmen memperkuat Lembaga Lembaga penting bagi pembangunan ekonomi dan pemerintahan dengan demikian memberikan kontribusi yang signifikan untuk memajukan pembangunan ekonomi negara TPP.
4. Mempromosikan perdagangan dan investasi dalam produk dan layanan dan inovatif, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi dan menjamin terciptanya lingkungan yang kompetitif di kawasan TPP;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wilson, *Mega Regional Trade Deals*, hlm. 348.

³⁰ Eko Sanjaya Tamba, "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Menyikapi Perkembangan Trans Pacific Partnership (TPP) di Lingkungan Strategis Asia Pasifik, Tesis Magister Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.43.

5. Perjanjian yang ‘hidup’. Untuk mengatasi berbagai masalah perdagangan yang akan muncul di masa depan, perlu adanya perjanjian yang fleksibel dan berkelanjutan. Dapat mencakup dan memasukkan negara-negara yang berpotensi untuk bergabung dalam putaran perundingan.³¹

Sementara itu, pada November 2011, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) mengusulkan inisiatif kawasan perdagangan bebas yang dinamakan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).³² Salah satu motivasi terbesar mengusulkan RCEP adalah hasrat *ASEAN centrality*.³³ Para pemimpin ASEAN mendeklarasikan *ASEAN Framework for RCEP* sebagai berikut :

“We resolve to establish an ASEAN-led process by setting out principles under which ASEAN will engage interested ASEAN FTA partners in establishing a regional comprehensive economic partnership agreement and, subsequently, with other external economic partners”

Berfokus pada masalah ‘*multilateralising the noodle bowl*’, ambisi RCEP lebih rendah daripada TPP. Berdasarkan pernyataan prinsip yang dikeluarkan pada tahun 2013, fokus utama adalah perdagangan barang, untuk mengintegrasikan lima ASEAN-plus FTA dan menegosiasikan pengurangan tarif. Keuntungan utama dari kesepakatan ini ialah level ambisi yang lebih rendah menjadikannya tercepat dan memerlukan biaya yang rendah untuk menyelesaikan masalah ‘*noodle bowl*.’ Langkah pertama dalam negosiasi akan secara sederhana disepakati dan mengikuti fokus terhadap tarif barang daripada isu-isu lain seperti pertanian, investasi dan hak kekayaan intelektual.³⁴ RCEP berpotensi untuk menyampaikan kesempatan berbisnis yang signifikan di wilayah Asia Timur, yang menyediakan kerangka untuk mengurangi hambatan dagang dan mengamankan peningkatan akses pasar terhadap barang dan jasa dalam bisnis kawasan melalui:

1. Pengakuan *ASEAN Centrality* di dalam arsitektur ekonomi regional yang muncul dalam kepentingan mitra FTA ASEAN dalam meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara yang berpartisipasi;
2. Memfasilitasi perdagangan dan investasi dan peningkatan transparansi dalam perdagangan dan hubungan investasi antar negara-negara yang berpartisipasi serta fasilitas keterlibatan usaha kecil menengah dalam rantai pasokan global regional;
3. Memperluas dan memperdalam keterlibatan ekonomi ASEAN dengan mitra kawasan perdagangan bebas.³⁵

Kelanjutan TPP maupun RCEP

Sejauh ini, TPP dan RCEP berlomba-lomba menanamkan pengaruh mereka (Amerika Serikat dan China) di kawasan Asia Pasifik. Dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan keputusannya menarik diri dari TPP, dinamika negosiasi TPP dan RCEP secara signifikan berubah. Tanggapan bagi negara-negara yang tergabung dengan TPP untuk mendapatkan akses pasar Amerika adalah untuk menilai kembali nilai dan validitas dalam suatu perjanjian tanpa Amerika Serikat. Kedua, bagaimana untuk memodifikasi atau setidaknya menunda beberapa aturan ketat khususnya yang diminta

³¹ *Ibid*, hlm. 48-49.

³² *ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership* (selanjutnya disebut *ASEAN Framework for RCEP*), diadopsi pada kegiatan 19th ASEAN Summit, Bali, Indonesia, 17 November 2011.

³³ Yoshifumi Fukunaga, “ASEAN’s Leadership in the Regional Comprehensive Economic Partnership”, *Asia & Pacific Policy Studies* (January 2015), hlm.103.

³⁴ Wilson, *Mega Regional Trade Deals*, hlm. 349-350.

³⁵ Dikutip dari https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

oleh Amerika Serikat, jika negara-negara ini mengumumkan untuk memutuskan tetap dalam perjanjian. Dengan Amerika Serikat menarik diri dari TPP juga berdampak pada RCEP. Singapura, yang merupakan pendukung TPP sejak awal sebelum Amerika Serikat memberi sinyal untuk bergabung. Di sisi lain, Singapura telah menyelesaikan kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dengan Amerika Serikat menarik diri dari keikutsertaannya dalam TPP akhirnya mencegah Singapura mendapat manfaat dari liberalisasi perdagangan jasa lebih lanjut.³⁶ Penarikan Amerika Serikat dari TPP tidak berlangsung lama. Pada tanggal 8 Maret 2018 negara-negara di wilayah Asia Pasifik yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam dan mulai berlaku per 30 Desember 2018. Pakta tersebut mengikat para anggotanya. Sekitar 13,5 persen dari perdagangan barang global hingga 30 bagian yang menyediakan perdagangan bebas dan akses investasi.³⁷

Lebih lanjut, CPTPP melarang lokalisasi data dan melarang bea cukai pada transmisi elektronik. Ini memfasilitasi rantai pasokan regional dan meliberalisasi perdagangan jasa di luar komitmen negara anggota WTO. Kesepakatan itu juga menyerukan adopsi domestik dari hukum perburuhan yang disepakati secara internasional dan komitmen terhadap lingkungan. Keuntungan spesifik yang diperoleh dari perjanjian berbeda bagi tiap negara. Sejak perjanjian tersebut berlaku, volume perdagangan antar negara-negara anggota CPTPP bervariasi pada tahun lalu, bahkan di antara tiga ekonominya yang terbesar : Australia, Kanada dan Jepang. Di satu sisi, Australia telah mengalami ledakan perdagangan dengan mitra-mitra CPTPP. Pada 2018, perdagangannya tumbuh 19,1 persen dengan Jepang, 16,5 persen dengan Malaysia, dengan 13,3 persen dengan Vietnam, semuanya melebihi peningkatan perdagangan tahunan keseluruhannya sebesar 11,6 persen. Ekspor barang-barangnya melonjak, meingkat 25,2 persen dengan Jepang dan 25,6 persen dengan Malaysia, dibandingkan dengan 14,4 persen secara keseluruhan. Di sisi lain, untuk Kanada, ekspor telah mengalami pertumbuhan yang lebih terukur.³⁸

Sementara CPTPP memiliki potensi untuk memengaruhi hubungan perdagangan jangka panjang antara sebelas negara anggotanya, sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa besar pengaruhnya terhadap pola perdagangan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh tren makro ekonomi yang semakin meluas dan ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan China. Tarif timbal balik oleh Beijing dan Washington berdampak pada mitra dagang kedua negara. Perjanjian bilateral antara anggota CPTPP dan non anggota CPTPP juga memengaruhi volume perdagangan. Sebagai contoh, pada hubungan perdagangan antara Uni Eropa dengan Jepang. Pada perdagangan tersebut, biaya masuk pada barang pertanian dan perikanan Jepang dihapuskan. Untuk barang-barang Eropa, tarif untuk produk-produk kimia, barang-barang kulit, dan liberalisasi produk pertanian.³⁹

Bagaimanapun, upaya '*multilateralization of regionalism*' yang diupayakan untuk mengubah kawasan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun regional untuk mengatasi masalah '*noodle bowl*' atau '*spaghetti bowl*' tetap saja tidak dapat terselesaikan dengan mudah. Sifat tumpang tindih FTA sendiri dengan sistem WTO menghasilkan benang kusut yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan.

³⁶ Chien-Huei Wu, "ASEAN at the Crossroads: Trap and Track between CPTPP and RCEP", *Journal of International Economic Law*, (2019), hlm.13.

³⁷ Jack Caporal, "The CPTPP: (Almost) One Year Later", <https://www.csis.org/analysis/cptpp-almost-one-year-later> diakses tanggal 11 Maret 2020.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Masalah lain yang muncul adalah persyaratan pasal XXIV GATT seringkali diabaikan, meskipun setiap anggota WTO yang ingin membentuk sebuah perjanjian integrasi regional berkewajiban untuk melakukan notifikasi dewan barang dan jasa, pada kenyataannya sebagian besar FTA baru diberitahukan setelah selesai perundingan FTA itu sendiri

III. KESIMPULAN

Perdagangan kawasan regional keduanya meliberasasi perdagangan dan melakukan diskriminasi perdagangan. Sementara itu terdapat konsensus antara pakar ekonomi bahwa liberalisasi perdagangan yang diinginkan, hal yang sama tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi perdagangan. Diskriminasi liberalisasi perdagangan dianggap menguntungkan apabila menaikkan pergeseran inefisiensi sumber daya menjadi efisiensi produksi di dalam wilayah. Sebaliknya perdagangan wilayah cenderung berbahaya jika menghasilkan pergeseran sumber daya dari produsen eksternal yang efisien ke produsen yang tidak efisien di wilayah tersebut yaitu ketika terdapat penyimpangan perdagangan.⁴⁰

Bagaimanapun, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa menegosiasikan RTA membantu pejabat mengembangkan keahlian untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional, yang dapat berguna pada negosiasi WTO berikutnya. Selain itu, perdagangan regional menghancurkan sektor ekonomi. Keuntungan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh negara yang menjadi pihak RTA, hal yang sebaliknya tidak dapat dinikmati negara yang tidak menjadi anggota pihak RTA.

Daftar Pustaka

Artikel

- Capling, A dan J. Ravenhill, "Multilateralising Regionalism: What Role for the Trans-Pacific Partnership Agreement?" *The Pacific Review* 24, hlm. 553.
- Choi, Won Mong. "Legal Problems of Making Regional Trade Agreements With Non-WTO Member States" *Journal of International Economic Law* 8(4) (November 2005), hlm.828.
- Dent, C. "Free Trade Agreements in the Asia-Pacific a Decade on: Evaluating a Past, Looking to the Future." *International Relations of the Asia-Pacific* 10 (2010), hlm.201.
- Desker, B. "In Defence of FTAs: From Purity to Pragmatism in East Asia," *The Pacific Review* 17 (2004), hlm.3.
- Fukunaga, Yoshifumi, "ASEAN's Leadership in the Regional Comprehensive Economic Partnership", *Asia & Pacific Policy Studies* (January 2015), hlm. 103.
- Nguyen, Duc Bao. "A New Examination of the Impacts of Regional Trade Agreements on International Trade Patterns", *Journal of Economic Integration* 34, (2019), hlm.236.
- Ravenhill, J. "The Move to Preferential Trade on the Western Pacific Rim: Some Initial Conclusions." *Australian Journal of International Affairs* 62, (2008) hlm.150.
- Thangavelu, S. dan M. Toh, "Bilateral WTO Plus Free Trade Agreements: The WTO Trade Policy Review of Singapore," *World Economy* 28 (2005), hlm.1211-1228.
- Wilson, Jeffrey D, "Mega Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP and RCEP?," *Journal of Contemporary Asia*, (2015), hlm. 345-350.

⁴⁰ Caroline Freund dan Emanuel Ornelas, "Regional trade agreements: Blessing or burden?" <https://voxeu.org/article/regional-trade-agreements-blessing-or-burden> diakses 11 Maret 2020.

Wu, Chien-Huei. "ASEAN at the Crossroads: Trap and Track between CPTPP and RCEP",
Journal of International Economic Law, (2019), hlm. 13

Buku

Cottier, Thomas dan Marina Foltea dalam *Constitutional Functions of The WTO and Regional Trade Agreements*", dalam *Multilateralism and Bilateralism after Cancun: Challenges and Opportunities of Regionalism*, diedit oleh M.Godel dan J.Gage, Bern: Seco Publication Welthandel, 2004

Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta : Departemen Luar Negeri, 2002.

Tambunan, T.H Tulus. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
Yohanes, Triyana. *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979.

Materi Kuliah

Warouw, Adolf. "*Regional and Bilateral Trade Agreement*", materi perkuliahan Regional and Bilateral Trade Agreement, Jakarta 2019, hlm.1

Tesis

Tamba, Eko Sanjaya. "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Menyikapi Perkembangan Trans-Pacific Partnership (TPP)." Tesis Magister Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.43

Dokumen Internasional

General Agreement on Tariffs and Trade 1994

Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization

ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership 2011

Internet

Caroline Freund dan Emanuel Ornelas, "Regional trade agreements: Blessing or burden?"
<https://voxeu.org/article/regional-trade-agreements-blessing-or-burden> diakses
11 Maret 2020.

Caporal, Jack. "The CTPP: (Almost) One Year Later" <https://www.csis.org/analysis/cptpp-almost-one-year-later> diakses tanggal 11 Maret 2020.

https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership diakses
pada tanggal 20 Desember 2019.